

ABSTRAK

Indikasi Geografis merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang wajib dilindungi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Namun ternyata masih banyak produk-produk berpotensi Indikasi Geografis di yang belum mendapatkan perlindungan Indikasi Geografis salah satunya adalah Batik Lasem. Batik Lasem merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang memiliki nilai seni tinggi dengan keunikan motif dan corak yang khas dan masih menjadi tradisi masyarakat hingga saat ini. Tujuan penelitian peneltian mengetahui perlindungan Indikasi Geografis terhadap Batik Lasem serta tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang jika terjadi pelanggaran terhadap Indikasi Geografis pada Batik Lasem.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yakni penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dalam dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang di analisis dengan metode analisis bersifat deskriptif – analitis yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekaligus analisis mengenai pelaksanaan ketentuan dalam peraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan hukum Indikasi Geografis terhadap Batik Lasem belum dilaksanakan karena masih banyak pengrajin dan pengusaha Batik Lasem yang belum mengetahui tentang Indikasi Geografis, serta belum adanya sosialisasi dari Pemkab Rembang selama ini. Dantindakan perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Rembang jika terjadi pelanggaran terhadap Indikasi Geografis pada Batik Lasem adalah berupa tindakan preventif yaitu pencegahan terjadinya sengketa dengan melakukan promosi ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara bahwa Batik Lasem adalah identitas masyarakat Rembang, mengenai tindakan secara hukum belum dapat dilakukan, karena Batik Lasem belum terdaftar Indikasi Geografis di Dirjen KI.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, Batik Lasem.